



KEPALA DESA NGAREANAK
KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA NGAREANAK
NOMOR 03 TAHUN 2021

TENTANG
PEMANFAATAN TANAH BENGKOK CARIK / SEKRETARIS DESA BERUPA
SEWA UNTUK DIBANGUN MENARA TELEKOMUNIKASI OLEH PT. SOLUSI
TUNAS PRATAMA Tbk.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGAREANAK,

- Menimbang : a. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
- b. Bahwa dalam rangka untuk memperlancar pelaksanaan jalanya Pemerintahan dan Pembangunan di Desa Ngareanak Kecamatan Singorojo, maka perlu menyewakan tanah bengkok Desa kepada penggarap tanah dengan cara sewa ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Bengkok.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

- Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 /PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa

- setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
 24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 48);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 2);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 184);
 27. Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa Kabupaten Kendal;
 28. Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 16 Seri E No. 15);
 29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
 30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standarisasi Biaya dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2017 (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 72);
 31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal;

32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
33. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Ngareanak, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal (Lembaran Desa Ngareanak Tahun 2019 Nomor 3);
34. Peraturan Desa Ngareanak Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Ngareanak Tahun 2022 (Lembaran Desa Ngareanak Tahun 2022 Nomor);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGAREANAK

dan

KEPALA DESA NGAREANAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA NGAREANAK TENTANG PEMANFAATAN TANAH BENGKOK CARIK / SEKRETARIS DESA BERUPA SEWA UNTUK DIBANGUN MENARA TELEKOMUNIKASI OLEH PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kendal.
5. Desa adalah desa dan desa adat, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Kades adalah Kepala Desa di Daerah.

9. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.
10. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Pemerintah Desa dan BPD serta tokoh masyarakat Desa Ngareanak yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara;
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Perjanjian Kerjasama adalah dokumen yang berisi kesepakatan dan komitmen bersama antara Pemerintah Desa Ngareanak mendasar pada musyawarah desa dengan Investor tentang pemanfaatan tanah bengkok Desa Ngareanak berupa bangun guna serah untuk pembangunan Tower Telekomunikasi PT Solusi Tunas Pratama Tbk, yang memuat objek perjanjian, jangka waktu perjanjian, hak kewajiban, serta hal-hal lain yang bersifat pemufakatan mendasar pada ketentuan;
17. Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
18. Tanah Desa adalah barang milik desa berupa Tanah Kas Desa, tanah bengkok, kuburan, dan titisan / adat.
19. Tanah Bengkok Adalah Tanah kas Desa Yang Di Kelola Oleh Perangkat Untuk Tambahan tunjangan Perangkat Desa.
20. Pemanfaatan adalah pendayagunaan kekayaan desa yang dipergunakan dalam sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, dan bangunan serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kekayaan desa.
21. Sewa adalah pemanfaatan kekayaan desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara Perjanjian Sewa-Menyewa.

BAB II

TANAH BENGKOK YANG DISEWAKAN

Pasal 2

- 1) Tanah Bengkok Desa yang disewakan terletak di Dusun Ngareanak RT. 01 RW. 05 Desa Ngareanak Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal.
- 2) Tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00011, Luas Keseluruhan adalah 4.743 M² dengan pemegang Hak adalah Pemerintah Desa Ngareanak Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal dengan Tanah dipergunakan untuk Bengkok Sekretaris Desa Ngareanak.
- 3) Bahwa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang akan disewakan kepada PT. Solusi Tunas Pratama Tbk. Untuk dibangun menara Telekomunikasi adalah seluas 130 M² (Seratus Tiga Puluh Meter Persegi) beserta akses jalan yang melewati tanah bengkok Sekretaris Desa ke lokasi tower.

BAB III

JANGKA WAKTU DAN TATA CARA SEWA

Pasal 3

- 1) Pemanfaatan Tanah Bengkok berupa sewa sebagaimana dimaksud pada BAB II yaitu atas dasar :
 - a) Menguntungkan Desa
 - b) Jangka waktu sewa paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang lagi
 - c) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama kedua pihak.
- 2) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah 3 (tiga) tahun yaitu sejak kontrak perjanjian kerjasama ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diperpanjang lagi.

Pasal 4

Tata cara pelaksanaan sewa terhadap bengkok Desa adalah sebagai berikut :

- a) Pemohon mengajukan permohonan penyewaan bengkok Desa kepada Kepala Desa;
- b) Kepala Desa mengajukan permohonan persetujuan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dikaji bersama guna mendapatkan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- c) Setelah mendapatkan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), selanjutnya Kepala Desa menetapkan besarnya harga tarif sewa.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- 1) Sesuai perjanjian Sewa, selama jangka waktu pemanfaatan tanah Bengkok Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Pemerintah Desa mempunyai hak sebagai berikut :
 - a) Hak kepemilikan tanah bengkok perangkat desa yang sah milik Pemerintah Desa Ngareanak
 - b) Memiliki dan mengelola bangunan beserta fasilitas apabila jangka waktu pemanfaatan telah selesai
 - c) Menerima kompensasi atas Sewa tanah desa
- 2) Dana kompensasi yang diberikan oleh Penyewa kepada pemerintah desa sebagaimana perjanjian Sewa, digunakan untuk Tambahan Tunjangan Perangkat Desa Dan Biaya Operasional untuk pengendalian dan pengawasan, serta peningkatan infrastruktur pembangunan, pemerintahan, dan Pelayanan Masyarakat
- 3) Pembagian Dana Kompensasi Untuk Selanjutnya Diatur Dengan Keputusan Kepala Desa
- 4) Bahwa besarnya harga uang sewa yang disepakati oleh kedua pihak akan dituangkan dalam surat kontrak perjanjian kerjasama antara Pemerintah Desa Ngareanak dengan PT. Solusi Tunas Pratama Tbk.
- 5) Bahwa besarnya harga uang sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) setiap tahunnya dan berlaku tetap.
- 6) Pengelolaan dana sewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngareanak, yang merupakan sumber pendapatan lain - lain yang sah.

- 7) bahwa pembayaran besarnya uang sewa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (5) adalah selama masa jangka waktu kontrak / sewa yaitu 3 (tiga) tahun dilakukan secara transfer pada saat penandatanganan perjanjian kontrak kerjasama dan berlaku tahap seterusnya.
- 8) Perjanjian kontrak sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling sedikit memuat ;
 - a. Para pihak yang terkait dalam perjanjian
 - b. Objek Perjanjian Sewa Menyewa
 - c. Luas tanah, besaran sewa dan jangka waktu sewa
 - d. Hak dan kewajiban para pihak
 - e. Keadaan di luar kemampuan para pihak (*Force Majeure*) dan
 - f. Peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 6

Syarat penyewa adalah :

- a. Badan hukum atau perseorangan
- b. Mengajukan permohonan tertulis
- c. Sanggup menanggung seluruh biaya yang timbul atas permohonan sewa tersebut, dan
- d. Sanggup mematuhi ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 7

Hak dan kewajiban penyewa adalah :

- a. Penyewa berhak mengelola memanfaatkan dan atau menggarap atas aset Desa yang disewa sesuai dengan isi perjanjian yang tertuang dalam surat perjanjian.
- b. Penyewa berkewajiban :
 1. Membayar biaya sewa atas aset Desa;
 2. Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas obyek aset Desa yang berupa bidang tanah kas Desa yang di sewa selama jangka waktu penyewaan;
 3. Menyerahkan kembali aset Desa kepada Pemerintah Desa Ngareanak apabila habis masa sewa yang telah disepakati bersama sesuai kondisi semula;
 4. Menandatangani Berita Acara Perjanjian sewa;
 5. Apabila terjadi keadaan bencana tower roboh atau *Force Majeure* yang mengakibatkan timbulnya kerusakan bangunan, harta , benda atau melukai orang atau menyebabkan korban jiwa adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari PT. Solusi Tunas Pratama Tbk.

6. Apabila terjadi kerusakan alat-alat elektronik (seperti: Televisi, Komputer, Kulkas dll) akibat dampak dari petir dan justifikasi dari Tower Telekomunikasi menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari PT. Solusi Tunas Pratama Tbk

Pasal 8

Penyewa aset Desa dilarang :

- a. Memindahtangankan pengelolaan obyek aset Desa yang disewa kepada pihak lain dengan alasan apapun;
- b. Merubah luasan tanah yang disewa; dan
- c. Melanggar kesepakatan yang tertuang dalam Surat Perjanjian.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- 1) Pihak PT. Solusi Tunas Pratama Tbk dapat memperpanjang kontrak kerjasama pemanfaatan atas tanah bengkok Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) paling lama 10 (sepuluh tahun) dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun sekali memperpanjang kontrak pada setiap periode yaitu :
 - a. Periode pertama yaitu bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan September 2024.
 - b. Periode kedua yaitu bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan September 2027.
 - c. Periode ketiga yaitu bulan Oktober 2027 sampai dengan bulan September 2030.
 - d. Periode keempat yaitu bulan Oktober 2030 sampai dengan bulan September 2031.
- 2) Bahwa sistem pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dilakukan pada saat penandatanganan surat perjanjian kontrak pada periode pertama
- 3) Hal- hal yang belum diatur yang berhubungan dengan Peraturan Desa ini akan ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala Desa dan akta perjanjian kedua pihak.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Ngareanak
Pada tanggal 2 Oktober 2021



Diundangkan di Ngareanak
pada tanggal 2 Oktober 2021
SEKRETARIS DESA NGAREANAK

UDIAWAN

LEMBARAN DESA NGAREANAK TAHUN 2021 NOMOR 3